

**HUKUM PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG YANG TIDAK
SEPADAN MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

Oleh:

**SILVIA NOVI YANTI
NIM 24.13.4.081**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/ 1439 H

**HUKUM PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG YANG TIDAK
SEPADAN MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

SILVIA NOVI YANTI

NIM: 24.13.4.081



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1439 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG YANG TIDAK SEPADAN MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Agustus 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah.

Medan, 24 Agustus 2018

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Ketua,

Fatimah Zahara, MA
Nip.197302081999032001

Sekretaris,

Tetty Marlina Tariqan, M.Kn
Nip.197701272007102002

Anggota-Anggota

1. Dr. Nurasih, MA
Nip.196811231994032002

2. Annisa Sativa, SH, M. Hum
Nip.198407192009012010

3. Fatimah Zahara, MA
Nip.197302081999032001

4. Tetty Marlina Tariqan, M.Kn
Nip.197701272007102002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, SHI, M.Hum
Nip. 19770321200901100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silvia Novi Yanti

Nim : 24134081

Jur/Fak : Muamalah/Syariah Dan Hukum

Judul Skripsi : Hukum Pelaksanaan Hutang Piutang Yang Tidak
Sepadan Menurut Perspektif Imam Syafi'i Di Desa
Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan didalamnya disebutkan sumbernya. Saya menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya ini tidak benar

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Silvia Novi Yanti
24134081

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**HUKUM PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG YANG TIDAK
SEPADAN MENURUT IMAM SYAFI'I
(STUDI KASUS DESA GUNUNG TUA KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Oleh

SILVIA NOVIYANTI

NIM: 24.13.4.081

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurasiah, MA

NIP.196811231994032002

Annisa Sativa, SH, M. Hum

NIP. 198407192009012010

Mengetahui Ketua
Jurusan Muamalat

Fatimah Zahara, MA

NIP.197302081999032001

IKHTISAR

Dalam memenuhi kebutuhan manusia saling berinteraksi satu sama lain dan melakukan transaksi, salah satu dalam bentuk transaksi tersebut adalah hutang piutang. Dalam syari'at Islam kita harus memahami lebih mendalam bagaimana agar transaksi hutang piutang yang kita lakukan sesuai dengan syari'at Islam agar tidak terjerumus kedalam perkara yang diharamkan. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membahas tentang hukum pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan, selaku si A memberikan pinjaman ke si B berupa barang, kemudian saat pelunasan si A memberikan syarat untuk pengembalian barang tersebut berupa barang yang berbeda. Ulama yang bermazhabkan Syafi'I tidak memperbolehkan melakukan transaksi hutang piutang yang berlainan jenis dikarenakan hutang piutang tersebut sudah termasuk riba nasiah. Dengan adanya pendapat Ulama tersebut kita bisa menjadikan pedoman dalam bertransaksi hutang piutang. Dengan rumusan masalahan yaitu: (1) Bagaimana bentuk dan praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ? (2) Apa faktor-faktor dilakukannya hutang piutang yang tidak sepadan ini desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ? (3) Bagaimana status hukum yang bermazhabkan Imam Syafi'I dalam praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan ?

Tujuan penelitian adalah agar dapat mengetahui cara praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Agar dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Mengetahui status hukum hutang piutang yang tidak sepadan dengan pandangan Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karuniannya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Dengan Pelunasan Dalam Bentuk Bahan Bangunan Dalam Prespektif Imam Syafi’I** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dengan selesainya penulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tiada tara, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Sumatera Utara, yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi UIN SU agar kuliah dengan semaksimal mungkin.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Fatimah Zahara. MA., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, M.Kn, selaku sekretaris Jurusan Muamalah dan selaku Penasehat Akademik penulis.
4. Ibu Dr. Nurasiah. MA, selaku Pembimbing I dan Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan, bimbingan serta motivasi baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata I (S1).
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Mhd. Ikhsan Nasution. dan Ida Farida yang telah memberikan apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membiayai, selalu memberikan nasehat, motivasi dan semangat serta selalu mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, keselamatan, kesehatan kemurahan rezeki dan Rahmat Allah SWT.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak Ema Afriani Nasution dan Adik Irfan Fauzi Fathur Rahman Nasution, dan untuk Beby Alfia Hikam Azkayra, yang telah memberikan semangat dan membantu serta menjadi penghibur dan memberikan senyuman dikala penulis jenuh, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah mampu melimpahkan karunianya dan semoga menjadi umat Islam yang sukses dan bermanfaat.
8. Terima kasih untuk sahabat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kiki Fadilah, Khairani Lubis, Zusla Rezki, walaupun mereka jauh dan walaupun saat ini kami terpisah, banyak semangat yang mereka utarakan, banyak doa yang mereka ucapkan dan banyak senyuman yang mereka perlihatkan. Semoga Allah menjadikan kita orang sukses, dan bertemu dikala nanti.
9. Terima kasih istimewa Rahmad Ramanda, yang banyak memberikan semangat tiap harinya, yang sering memberitakan nasehat dan doa.
10. Terima kasih sahabat-sahabatku yang terkhusus kak Jannah, Kak Khadijah, Rien herdiyanti, Evi yanti sirait yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan, senyuman dalam pengerjaan sekripsi ini
11. Sahabat-sahabatku buat Yenni Yunita, Dewi Rani Tanjung, Nirma Ningsih, M. Ilham Pratama, Ridho Ramadhani, Mustamil Batubara, Azizah Harahap, Febi Nurhidayati, Rohani, Rien Herdianty, Rika

Isnaini, Wirdani Putri, Lily Andria Putri, Nurbaity, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi

12. Serta seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah B Stambuk 2013 terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna untuk melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Medan

SILVIA NOVIYANTI

24.13.4.081

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Hipotesa.....	9
G. Metode Penelitian	9
H. Batasan Istilah.....	14
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUTANG PIUTANG	
A. Pengertian Hutang Piutang.....	17
B. Dasar Hukum Hutang Piutang (Al-Qardh)	18
C. Rukun Dan Syarat Qardh	20

BAB III TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGA KABUPATEN

MANDAILING NATAL

A. Jumlah Penduduk.....	23
B. Jenis Mata Pencaharian.....	26
C. Tingkat Pendidikan.....	27
D. Visi dan Misi Perekonomian Desa Gunung Tua.....	29
E. Sarana Dan Prasarana.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN

PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Peraktek hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	37
B. Pandangan Imam Syafi'I Mengenai Pelaksanaan Hutang Piutang di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	48
C. Analisis Penulis.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SAARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran :

Surat Keterangan Penelitian

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Suku Desa Gunung Tua	24
Tabel II	: Tingkat Keagamaan Desa Gunung Tua	25
Tabel III	: Jenis Mata Pencaharian Desa Gunung Tua	26
Tabel IV	: Tingkat Pendidikan Desa Gunung Tua	28
Tabel V	: Sarana dan Prasarana Desa Gunung Tua.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang terbatas pada aturan-aturan pokok, dan seluruhnya tidak diatur secara rinci sebagai ibadah. Adapun *fiqih Muamalah* terdiri atas dua kata yaitu *fiqih* dan *muamalah*, Pengertian *fiqih* menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian *fiqih* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut :

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ

هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci Atau fiqih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda. Dengan demikian, perkawinan tidak termasuk muamalat dalam arti khusus, karena sasarannya bukan harta benda.¹

Literatur ekonomi syariah, terhadap berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Salah satunya berbentuk hutang piutang atau yang disebut juga dengan “*qardh*”. *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada si penerima pinjaman (*muqtaridh*) untuk dikembalikan lagi sesuai pokok yang dipinjam.²

الْقَطْعُ: اللُّغَةُ فِي وَأَصْلُهُ تَكْسِرٌ، وَقَدْ أَلْفَافٍ بِفَتْحِ الْقَرْضِ

¹Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). h 1-2.

²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke/1. (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2013), h. 311.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-sya'ra bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.³

Beberapa nash yang menjelaskan tentang akad hutang piutang (*qardh*) antara lain dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak”.(al Hadid : 11)⁴

Permasalahannya, hutang piutang yang tidak sepadan ini yaitu si pemberi hutang memberikan pinjaman berupa barang dengan pengembalian barang yang berlainan jenis, apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam meskipun sudah sepadan dalam perjanjian. Praktik hutang piutang seperti ini lah yang terjadi di desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, dalam penelitian ini penulis fokuskan pada hutang piutang yang tidak sepadan di desa tersebut, biasanya masyarakat setempat

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet/ke 1. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.171.

berhutang pada keluarga terdekat, tetangga dan orang kaya setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain.

Penelitian ini penulis mengungkapkan pada kasus hutang piutang yang terjadi di Desa Gunung Tua di mana pemberi pinjaman memberi bantuan pinjaman berupa barang dengan pelunasan barang yang berlainan jenis.

Dari masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip hukum islam, sebagaimana imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya "al-Tanbih Fii Asy Syafi'i yaitu:

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ رَدُّ الْمِثْلِ فِيَمَا لَهُ مِثْلٌ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقَرْضِ رَدُّ الْمِثْلِ

"Wajib atas orang yang berhutang untuk mengembalikan hutannya dengan yang sepadan (*al-mitsl*). karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan"⁵

Dengan itu karena yang mendatangkan keuntungan itu tidak di perbolehkan maka Surat ali imran:130 yang berbunyi, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ مِزًّا ذَلِيلًا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : cv Asy syifa,1992), h.134.

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶

Pelaksanaan hutang piutang seperti ini tentu saja ada pihak akan dirugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, maka peminjam akan mengembalikan pinjaman barang tersebut dengan harga yang berbeda. Sedangkan pihak pemberi pinjaman selain mendapatkan barang yang berbedadan akan mendapatkan nilai harga yang berbeda.

Kemudian penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai hukum Islam. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai “ **Hukum Pelaksanaan Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**”

⁶Ali Imran Sinaga, *Fiqih 1 Tharah Ibadah Muamalah*, Cet/Ke. 1. (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis,2011), h.163.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di
Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal ?
2. Apa faktor-faktor dilakukannya hutang piutang yang tidak sepadan ini
di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal ?
3. Bagaimana pandangan Imam Syafi'I mengenai hukum pelaksanaan
hutang piutang yang tidak sepadan ?
- 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di
Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal.

2. Mengetahui faktor-faktor dilakukannya hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran sedekat mungkin dengan kenyataan, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam, khususnya pandangan fiqih Syafi'i. serta memberikan wawasan yang lebih luas dari penerepan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi/kajian hukum ekonomi islam maupun rujukan referensi bagi para peneliti lain.

E. Kerangka Pemikiran

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'* - *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Pada saat terjadinya permasalahan hutang piutang yang tidak sepadan masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal disitu pula penulis memperjelas bagaimana hutang piutang yang di perbolehkan oleh syariat Islam. Menurut dari penelitian ekonomi masyarakat di Desa Gunung Tua sangatlah minim, tapi sedikit banyaknya ada juga yang dari keluarga menengah, dan disitulah timbulnya hutang piutang yang seperti ini.

F. Hipotesa

Mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum hutang piutang yang tidak sepadan tidak diperbolehkan karena barang yang dipinjam dan barang yang dikembalikan berbeda jenis dan otomatis nilai harga barang tersebut juga ada tambahannya. Hutang piutang seperti ini termaksud riba nasiah menurut perspektif Imam Syafi'i namun untuk mengetahui kebenarannya setelah di peroleh dari hasil penelitian penulis

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam. Metode adalah carakerja atau tata kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan

⁷ Soerjono soekanto dan sri mumadji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2001), h. 1.

adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di desa Gunung Tua yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan *Purpoasiv Sampling* yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ada 2 (dua) bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.⁹

⁸ Bambang Sugianto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 231

⁹ Joko P. Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan perpustakaan sebagai berikut: al-Qur'an, hadis, rujukan kitab asli fiqh Fii Asy Syafi'i dan berbagai literatur pendukung lainnya.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.¹⁰

Adapun data ini diperoleh dari interview yaitu cara penggalan data dengan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan hutang piutang.

c. Pengumpulan Data

1) Wawancara /Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹¹

Penelitian menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹²

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penambahan hutang piutang.

3) Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

¹² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73

Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

4) Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

H. Batasan Istilah

Untuk mengetahui pokok inti dari isi perposal ini saya jabarkan satu persatu pembahasn agar dapat mudah di mengerti setiap topik inti tersebut :

Akad : akad berasal dari kata al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefenisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹³

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2002). h. 48-50

Hutang Piutang : Hutang Piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴

Pelunasan : proses pengembalian jumlah pinjam yang dipinjam. Pembayaran harus dilakukan secara tunai untuk seluruh jumlah pinjaman.

Sepadannya : mempunyai nilai ukuran, arti, efek, dan sebagainya yang sama, sebanding, seimbang, berpatutan.

Fiqh Syafi'i: Fiqh ialah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Imam Haromoin mendefinisikan bahwa fiqh merupakan pengetahuan syara' dengan jalan ijtihad, sedangkan Syafi'i adalah sebuah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Suriah, Indonesia dan Malaysia. Sehingga fiqh Syafi'i adalah hasil sebuah ijtihad atau pendapat yang terlahir dari pemikiran imam Syafi'i. begitu pula yang dimaksud dengan fiqh Syafi'i disini adalah semua hukum Fiqh yang bermazhab Imam Syafi'i.¹⁵

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2007). h. 373

¹⁵ H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh, Cet/Ke 7*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 21-22

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan masalah, sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori tentang hutang piutang, mengenai pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang (Al-Qardh), rukun dan syarat *Qardh*.

Bab III : Membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab IV : Memaparkan praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menjelaskan faktor-faktor dilakukannya hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, memaparkan pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG HUTANG PIUTANG

A. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Syafi'i

الشَّا فِعْيَةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

"Syafi'iyah berpendapat bahwa *qard* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang di berikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)"

Qardh dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan jual beli, Sedangkan akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara bahasa, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.¹⁶

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan hutang piutang tersebut sebagai berikut :

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254

1. Menurut hanafiyah

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَّعَا ضَاهُ ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ

عَلَدَفَعٍ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian di bayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mat mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimannya.

2. Menurut Sayid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُعْرِضُ لِلْمُعْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹⁷

B. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran dan Sunnah.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, cet/ke-2. Jakarta: Bumi Pustaka, 2013, h.273-274.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi Undang-Undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.¹⁸

Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (pemberian utang) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.¹⁹

Sunnah merupakan istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*)

Dasar Hukum dari Sunnah antara lain :

¹⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 17.

¹⁹Ahmad Wardi Muslic, *fiqih muamalat*, (Jakarta: bumiaksara, 2013), h. 275

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

(رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).²⁰

C. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* (hutang piutang) ada 3 (tiga), sebagai berikut:

1. Shighah

Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha'* bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”.

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *'aqidain* 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

Syarat-syarat bagi pemberi hutang

²⁰Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 720.

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan, misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

3. Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

- a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak

- banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung;
- b. Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya;
 - c. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat djelaskan dengan sifat maupun tidak;
 - d. Syarat ketiga ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu:
 1. diketahui kadarnya;
 2. diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.²¹

²¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 159-164

BAB III

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Jumlah Penduduk

1. Penduduk Desa Gunung Tua pada tahun 2017 berjumlah 7.523 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) jiwa dan perempuan 3.573 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.230 (dua ribu dua ratus tiga puluh);
2. Jumlah Penduduk berdasarkan Suku atau Etnis Suku bangsa adalah suatu golongan [manusia](#) yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan [garis keturunan](#) yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan [budaya](#), [bahasa](#), [agama](#), [perilaku](#), dan ciri-ciri [biologis](#).²²

Seluruh bangsa di dunia mempunyai adat istiadat, sebab adat istiadat itu merupakan aturan-aturan mengatur tentang tata tertib

²² Arsip Sejarah Desa gunung tua, data diperoleh tanggal, 09 Agustus 2017.

beberapa segi kehidupan manusia sebagai makhluk/keluarga sosial sebagai anggota masyarakat. Melihat struktur geografis Desa Gunung Tua, maka dapat diketahui bahwa yang mendominasi suku budaya yang ada di Desa Gunung Tua adalah suku Mandailing, disamping suku Mandailing terdapat suku Jawa, Melayu, Aceh. Berikut jumlah penduduk berdasarkan suku di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal :

Tabel I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Etnis	Jumlah
1	Mandailing	4.234
2	Jawa	2.080
3	Melayu	714
4	Aceh	139
5	Dan lain-lain	356
Jumlah		7.523

Tabel I, Sumber Data Desa Gunung Tua

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan.²³ Seperti halnya di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat di Desa Gunung Tua mayoritas banyak yang menganut agama Islam yaitu sebagai berikut :

Tabel II

Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.464
2	Kristen	23
3	Budha	19
4	Hindu	17
Jumlah		7.523

Tabel II, Sumber Data: Arsip Desa Gunung Tua

²³<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama>, Wikipedia, *Agama,mandailingnatal*,diunggah tanggal 20 Agustus 2017.

Dari data diatas bahwasanya dapat diketahui jumlah penduduk sangat banyak dan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 95%, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal paham akan Agama Islam dan syariat Islam.

B. Jenis Mata Pencaharian

Dari berbagai ragam manusia yang sedemikian banyaknya tentu mempunyai mata pencaharian, baik pekerja instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Jenis mata pencaharian Desa Gunung Tua

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	590
2	Karyawan	460
3	Buruh Tani	240
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	500
5	Pedagang/Wiraswasta	378
6	Kontruksi Bangunan	270
7	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)	15

8	Jasa	20
9	Pertambanga	340
10	Dan Lain-Lain	100

Tabel III, Sumber Data : Arsip Desa Gunung Tua

Di Zaman yang semakin maju ini masyarakat desa Gunung Tua masih banyak yang minim perekonomiannya, sehingga masyarakat tersebut mencari jalan tercepat dengan melakukan transaksi hutang piutang jika mendesak sedang membutuhkan bantuan, mereka pun melakukan apa saja yang telah dipersyaratkan oleh si pemberi bantuan dan tidak memikirkan kesulitan saat meminjam dengan cara seperti itu. Zaman semakin maju harga semakin menaik, tapi masyarakat bawahan semkin menipis perekonomiannya.

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pembelajaran [pengetahuan](#), [keterampilan](#), dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau [penelitian](#). Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi

menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah.

Pada tingkat global, Pasal 13 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.²⁴ Berikut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.:

Tabel IV

Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	7
3	SD Sederajat	4

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, Wikipedia, *Pendidikan*, tanggal 18 agustus 2017

4	SMK Sederajat	1
5	SMA Sederajat	2
6	MAN Sederajat	1
JUMLAH		18

Tabel IV, Sumber Data : Arsip Desa Gunung Tua

Penjelasan diatas dapat mengetahui bahwa tingkat pendidikan di Desa gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki presentasi sangat bagus, sehingga masyarakat di Desa tersebut memiliki pengetahuan yang layak.

D. Visi dan Misi Perekonomian Desa Gunung Tua

1. Visi Perekonomian

Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan terutama untuk pengembangan perekonomian di Desa Gunung Tua masih dihadapi beberapa masalah dan kendala, beberapa permasalahan yang perlu ditangani dimasa sekarang dan masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Pemerataan dan Keterjangkauan pelayanan yang bermutu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Permasalahan ini terlihat dari aspek kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

serta pemerataannya maupun mutu pelayanan yang diberikan untuk masyarakat miskin Desa Gunung Tua belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan mutu pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah. Hal ini mengakibatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat belum optimal;

- b. Tingkat perkembangan ekonomi desa relatif rendah dan terdapatnya tingkat kesenjangan antara wilayah desa. Rendahnya produktifitas usaha ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya pemodal, keterampilan dan manajemen usahanya sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi desa relatif rendah yang berdampak tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemasaran belum memadai masih terdapat kesenjangan perkembangan antar desa, dimana aspek ekonomi maupun sosial masyarakat di pinggiran kota relatif masih tertinggal sehingga peluang investasi dan sumber daya alam potensial tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- c. Kapasitas kelembagaan untuk mendukung otonomi desa belum memadai. Kapasitas kelembagaan Desa pada umumnya masih relatif

rendah yang ditandai oleh kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, aparatur baik jumlah maupun profesionalisme, masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik berasal dari kemampuan Desa maupun sumber dana dari pemerintah, kelembagaan yang ada masih belum efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas sesuai dengan fungsinya, disamping regulasi yang ada belum terlaksana secara optimal serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih kritis dan rasional;

d. Keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat masih belum optimal. Masih rendahnya pembudayaan hukum dan penegakkan hukum serta kesadaran hukum masyarakat sehingga belum mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat yang ditandai dengan masih adanya permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Desa Gunung Tua yang menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan keamanan dan ketertiban

masyarakat terganggu. Disamping itu masih terlihat kekurangan ketertiban lalu lintas dan pengaturan jalan. Berdasarkan kondisi, potensi dan beberapa permasalahan pokok yang telah diuraikan dan untuk pencapaiannya tujuan pembangunan Desa Gunung Tua yang relevan untuk masa yang mendatang adalah: “Bersama Rakyat Benah Membangun Desa”

Adapun penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bersama rakyat benah Membangun desa dalam arti yang luas yaitu: membangun aspek kehidupan masyarakat baik fisik dan mental secara utuh sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya baik secara material dan spritual, yang pada akhirnya akan tercipta hal-hal berikut ini:

- a. Masyarakat yang cerdas dan dapat menikmati kesempatan memperoleh pendidikan yang cukup, pelayanan kesehatan yang optimal sehingga mempunyai kemampuan untuk berinovasi dalam meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosialnya serta mampu berpartisipasi untuk membangun desa;

- b. Masyarakat yang mampu mengoptimalkan segala aktivitas ekonomi maupun sosialnya dengan baik dalam kehidupannya tanpa banyak tergantung pada pihak lain.
- c. Membangun desa dan kebhinekaan tercermin dalam budaya hidup bertoleransi antar umat beragama menjauhi perbedaan suku dan kedaerahan sehingga terwujud kerukunan dan kedamaian di Desa Gunung Tua sehingga terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Mah Esa. membangun desa dalam kebhinekaan tercermin dalam budaya hidup gotong royong yang senantiasa akan dijaga kelestariannya bagi seluruh masyarakat Desa Gunung Tua dan budaya hidup toleransi antar umat beragama dengan selalu menghindari perbedaan suku, agama, ras serta kedaerahan, sehingga terwujud kerukunan, kedamaian di Desa Gunung Tua.

2. Misi Perekonomian

Masyarakat yang sejahtera, cerdas dapat dicapai apabila seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan pelayanan pendidikannya. Dengan kondisi pelayanan pendidikan yang ada pada masa sekarang, maka

belum seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan pelayanan pendidikan yang memadai, oleh karena itu strategi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung misi meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat yang akan diterapkan adalah

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar untuk keberhasilan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak kelompok 7 (tujuh) – 15 (lima belas) tahun terutama masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan formal untuk menurunkan jumlah penduduk buta aksara dan meningkatkan keterampilan masyarakat atau generasi muda putus sekolah;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal melalui penembangan posyandu dan kesadaran kesehatan lingkungan tempat tinggal;

- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamalan ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antar warga masyarakat, mengurangi sengketa tanah serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING);
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pengurus lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.²⁵

E. Sarana dan Prasarana

Desa Gunung Tua merupakan desa yang letaknya di tepi/pinggiran Kota Panyabungan dan berada dalam kawasan Kabupaten Mandailing Natal, desa ini sangat rendah perkembangannya dalam segi perkembangan ekonomi, pendidikan lainnya sehingga sarana dan prasarana yang ada terlihat sangat membantu aktivitas masyarakat menjadi produktif. Adapun sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

²⁵ Arsip Desa Gunung Tua, data diperoleh tanggal, 09 Agustus 2017

Tabel V

Sarana Prasarana Desa Gunung Tua

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Poliklinik	2
3	Apotik	4
4	Posyandu	1
5	Bidan	2
6	Dukun Pengobatan Altermatif	4

Tabel V, Sumber Data : Arsip Desa Gunung Tua

BAB IV

HASIL PENELITIAN DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Praktek Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan

Latar belakang terjadinya hutang piutang yang tidak sepadan di desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah faktor ekonomi yang lagi-lagi menjadi alasan untuk melakukan hutang piutang, untuk melangsungkan hidup yang lebih baik tentunya seseorang harus mempunyai kebutuhan ekonomi yang tercukupi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Gunung Tua adalah masyarakat yang tergolong masyarakat dengan ekonomi kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Sehingga dalam memenuhi butuhan sehari-hari berumah tangga tentu membutuhkan saluran dana dari pihak lain atau dari masyarakat setempat, dan dari situlah terjadinya proses hutang piutang yang tidak sepadan wancaranya pada salah satu warga yang pernah melakukan akad hutang piutang barang yang berlainan jenis. Berikut penjelasan Bapak Rusman

"pada saat itu saya sedang membutuhkan seng atap rumah karena ada yang bocor dan meleakang, untuk saya kepasar aja jauh sekali, belum lagi

habis di ongkos, dan pada saat itu saya juga tidak memiliki uang untuk membeli seng tersebut, kemudian ada tetangga saya yang sedang bangun rumah saya menanyakan pinjaman, dan setelah lama bercerita ternyata tetangga saya menawarkan saya seng, karna saat itu dia membeli seng berlebih, ya saya terima saja, namanya saya lagi butuh juga, ternyata untuk membayar sengnya tersebut tetangga saya meminta gantinya dengan cat. Tetangga saya juga bilang saya bayar dengan catnya bulan depan saja, karena waktu masih lama ya saya terima saja"²⁶

Penulis memahami bahwa hutang piutang yang berlainan jenis adalah hutang piutang yang dilakukan ketika ada salah satu warga masyarakat yang sedang membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keperluan rumahnya. Kemudian warga lain yang memiliki barang yang dicari karna pada saat itu warga memiliki lebih atau memiliki barang yang tidak dipakai untuk dihutangkan dan pelunasannya barang lain yang diperlukannya lagi.

Berikut penjelasan dari bapak Rahmad (selaku pemberi pinjaman) saat di wawancarai oleh penulis:

²⁶ Rusman, wawancara, (Gunung Tua 17 November 2017).

"Pada awalnya saya sedang membangun rumah tiba-tiba ada tetangga saya ingin meminjam uang kepada saya untuk membenarkan loteng rumahnya yang rusak, lalu pas ketika itu saya memiliki seng yang berlebih, makanya saya tawarkan saja, tapi dia harus menggantinya dengan cat pada saat itu saya sedang membutuhkan cat, dan saya juga memberi waktu kepada dia, jika pun dia tidak mau ya tetap seng tersebut bakal saya kembalikan ke tokobangun dan ditukar dengan cat, Cuma karena saya tidak sempat saja, pas ketika itu pak Rusman sedang membutuhkan ya saya tawarkan saja, kan itu tidak masalah".²⁷

Dalam melakukan wawancara dengan bapak Rahmad, penulis juga menanyakan mekanisme hutang piutangnya, dan beliau pun menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

"Hutang barang dan melunasi dengan dengan barang itu udah hal biasa dek, berawal dari orang-orang lain di masyarakat sini juga, banyak kok benda lain yang di buat masyarakat untuk melunasi hutang, seperti emas, Beras, pakaian dll. Saya juga pernah kok dek minjam emas putih sama tetangga ya saya bayarnya pakai emas kuning, sedangkan ini saya

²⁷ Rahmad, wawancara, (Gunung Tua 17 November 2017).

pinjamkan seng kepada orang yang membutuhkan, dan saya maunya dilunasi dengan cat, karena kamikan sama-sama membutuhkan jadi tidak ada rasa saya yang jadi permasalahan"²⁸

Penjelasan diatas dari hasil wawancara yang meliputi kedua belah pihak, yaitu pihak yang berhutang dan pihak memberikan hutang sudah dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa hutang piutang yang berlainan jenis ada di desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah hutang piutang yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam berhutang dengan latar belakang faktor ekonomi yang kurang memadai dan tempat ke kotayang terlalu jauh untuk membeli kebutuhan rumah.

Berdasarkan wawancara di atas dapat saya simpulkan dan saya rincikan hasil wawancara dengan Bapak Rusman dan Bapak Rahmat, penulis menjelaskannya sebagai berikut :

Bapak Rusman meminjam seng kepada Bapak Rahmat yang dihargakanya senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) pada tanggal 11 November 2015 dan bapak Rahmat memberikan persyaratan kepada bapak

²⁸ Rahmad, wawancara, (Gunung Tua 17 November 2017).

Rusman untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cat. Selanjutnya pada tanggal 25 desember 2015 wajib dibayar karena bapak Rahmat ingin mencat rumahnya yang baru di bangun tersebut. Pak rahmad meminta pelunasannya dengan cat cb store grup yang harganya Rp220.00,-. Maka bisa dilihat bahwa adanya penambahan harga yang di sengaja pak rahmad.

Kemudian peneliti merasa perlu melakukan wawancara kebeberapa narasumber lagi, untuk memperkuat permasalahan ini, yang berhutang piutang berbeda jenis. Berdasarkan penelitian penulis mewawancari pak Rajo (si peminjam) yaitu sebagai berikut :

“saya memiliki sawah dan pada saat itu saya sedang membutuhkan pupuk padi, kemudian saya tidak memiliki uang untuk membelinya, padahal saya terlanjur menanam padi tersebut, tidak mungkin saya menanam padi tanpa pupuk bakalan rusak nanti hasil padinya, lalu saya menyakan ketetangga saya mana tau ada pupuk padi yang berlebih, ternyata tetangga saya menyarankan meminjam pupuk ke toko pak herman, dikarenakan saya membutuhkan sekali, saya langsung ke toko tersebut. Setelah saya berbincang bincang dengan pak herman, memang bener beliau meminjamkan pupuk tersebut, tetapi pas ketika saya panen, saya harus

membayarinya dengan hasil panen padi saya tersebut, saya tidak berpikir panjang lagi, langsung saja saya terima tawarannya.²⁹

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan lebih akurat, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber selanjutnya dari pihak yang memberikan hutang/pihak yang mempunyai pupuk yaitu bapak herman, berikut penjelasannya:

"Dalam hutang piutang seperti ini tidak menggunakan perjanjian tertulis, tapi atas dasar kepercayaan saja dek, yang berhutang kan juga tetangga terdekat jadi menggunakan secara lisan saja, tapi saya menulis hutangnya agar tidak lupa, dan saya memberi tau kepada istri saya"³⁰

Penulis menanyakan pula tentang bagaimana jika cara pelunasan hutang pak rajo. Penjelasannya sebagai berikut:

"cara pelunasannya ya dengan padi setelah dia panen yaitu pak rajo kan membutuhkan 1 kwt pupuk UREA SP 30 dan 1 kwt NPK PONSKA dan pelunasannya 2 kwt padi."³¹

Jadi setelah wawancara diatas berlangsung penulis dapat menyimpulkan yaitu pak Rajo berhutang pupuk kepada pak Herman. Pak

²⁹ Bapak Rajo, Wawancara, (Gunung Tua 22 november 2017).

³⁰ Bapak Herman, wawancara, (Gunung Tua 22 November 2017)

³¹ Bapak Rajo, wawancara, (Gunung Tua 22 November 2017)

Rajo memiliki 3.500 m sawah maka ia membutuhkan 1 kwt pupuk UREA SP 30 dan 1 kwt NPK PONSKA, jadi setelah panen pak Rajo harus mengembalikan 2 kwt padi kepada pak herman. Jika dinilai dalam uang harga pupuk UREA SP 30 adalah Rp.200.000,-/kwt dan harga pupuk NPK PONSKA adalah Rp.360.000.-/kwt sedangkan harga padi saat panen adalah Rp.400.000/kwt. Maka pak Rajo membayar utangnya kepada pak Herman sebesar Rp.800.000 padahal utangnya sebesar Rp.560.000. Dengan ketentuan apapun hasil dari panen petani baik gagal maupun hasil, pak Rajo harus tetap membayar sesuai ketentuan diawal akad kepada Pak Herman

Jadi hutang piutang yang di maksud di atas adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Dengan itu untuk membuat pernyataan ini lebih akur, penulis memaparkan beberapa contoh lagi yang dalam proses hutang piutangnya melalui barang yang berlainan jenis, yang sering dilakukan sehari-hari, dengan itu penulis mewawancarai pak hadi dengan pernyataan, bagaimana lagi peraktek hutang piutang yang banyak dilakukan masyarakat pada saat ini.

“sebenarnya kalau masalah hutang piutang ini kita tidak bisa lepas dari kehidupan sekarang ini, karena sepertinya mungkin semua orang telah melakukan hutang piutang, apalagi kita membutuhkan sesuatu yang pada saat kita memang benar-benar tak memiliki uang. Hutang piutang ini banyak macamnya, contohnya yang saya lakukan itu pada tiga bulan yang lalu. Rumah saya sering terkena banjir, jadi saya punya rencana buat menemboknya sedikit, tapi saya tak memiliki pasirnya dan sedangkan pasar lumayan jauh sekitar 2 (dua) jam, maka ada tetangga saya lagi membangun rumah, untuk sementara saya pinjam dulu pasirnya, mungkin minggu depan saya kembalikan, ya kita meminjam pasir kan hanya main ambil gitu saja, tidak pakai menimbang, dan setelah itu saya pakai pasirnya, ketika 3 (tiga) minggu berlalu saya ternyata lupa dengan pinjaman pasir saya, tetangga saya datang kerumah untuk mengingatkan hutang saya di tiga minggu yang lalu, tetapi karna pasar lumayan jauh, saya minta waktu untuk satu minggu. Ternyata pak Rajali ini tidak memberikan waktu tenggang. Kemudian saya langsung bayar dengan uang yang telah di tentukan pak Rajali”.³²

³²Hadi, wawancara, (Gunung Tua, 23 November 2017

Dan setelah itu penulis memberikan pertanyaan lagi mengenai dengan apa pak hadi membayar hutang tersebut:

“ya si bapak itu mendesaak saya, bayar pakai uang saja, saya juga lagi butuh pasir tersebut, saya juga sekalian kepasar ini buat beli perlengkapan bangunan lain yang kurang, begitulah kata pak Rajali si pemberi hutang, saya Tanya berapa saya harus bayar, dia pun bilang Rp 200.000,- agar tidak memperpanjang masalah saya kasih aja, dan setelah itu saya juga merasa terzholimi, karna di perjanjian saya tidak ada bilang harus mengembalikannya dengan uang, dan saya juga merasa kena tipu, pasir yang saya ambil hanya sedikit, tidak di timbang, malah saya membayar dengan harga mahal.”³³

Untuk memperjelasnya saya memberikan pernyataan dari pak Rajali, tentang bagaimana pak Rajali menagih utang tersebut:

“saya sebenarnya sudah menunggu lama, kata pak hadi dia mau membayarnya minggu depan, setelah saya tunggu pak hadi tak membayar juga sudah tiga minggu lamanya, ya wajar la saya meminta kembali pasir saya yang dia pernah pinjam, setelah saya menagihnya ,

³³Hadi, wawancara, (Gunung Tua, 23 November 2017).

dia ternyata belum membelikan pasir. Dan karena saya sekalian ke pasar saya minta saja kepada pak hadi uang, biar saya yang belikan saja, ya saya ambil untung juga kan tidak masalah, saya perhitungkan juga dengan ongkos saya kepasar sana, dan waktu dia peminjaman pasir pun lewat dari perjanjian. Dan kalau menurut saya sih itu tidak masalah.”³⁴

Berangkat dari hal tersebut penulis mengetahui sungguh banyak macam-macam hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dan penulis juga akan memaparkan pernyataan yang sering di lakukan semua, dan hanya menganggap hal sepele, pernyataan tersebut adalah:

“saya telah melakukan hutang piutang dengan teman saya, yaitu berupa telur 5 (lima) bijik dan telur yang saya pakai tidak tau berapa harganya, karena menurut saya sih sama saja harga telur tersebut, ketika saya mengembalikannya, kami pun sama-sama kewarung dan ternyata dia memilih telur yang lebih besar dari telur yang pernah saya pinjam dan pasti dengan harga juga berbeda, ya karena saya butuh pada saat itu saya beli saja itu telur walaupun itu harga mahal”.³⁵

³⁴Rajali, wawancara, (Gunung Tua, 23 November 2017).

³⁵Fadilah, wawancara (Medan, 11 Januari 2018)

“saya juga pernah meminjam uang ke teman saya sebesar Rp 1.000.000,- karna saya mendadak untuk bayar kontrakan saya, saya bilang buat pelunasan bualan depan. Ketika kemudian tanggal jatuh tempo tiba si pemberi uang menagih saya, saya pun belum mempunyai uang tersebut, dan terakhirnya dia juga memaksa harus bayar hari itu juga, mungkin karna saya takut di permaluin gitu saya pun langsung memberikan handphone saya yang harganya lebih jauh mahal dari hutang saya bulan lalu, tapi ya sudahlah mungkin ini pelajaran buat saya agar tidak meminjam uang kepada orang yang seperti itu”.³⁶

Dari pernyataan di atas bahwa kehidupan masyarakat banyak melakukan hutang piutang yang melanggar syariat islam.

Berdasarkan dari jawaban-jawaban yang dikemukakan diatas oleh para masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa alasan masyarakat untuk melakukan hutang piutang adalah karena rendahnya ekonomi di desa tersebut serta mereka tidak memikirkan dampak negatif yang timbul dalam pelaksanaan hutang piutang dalam pelunasan bahan bangunan tersebut.

³⁶Pidah, wawancara (Medan, 13 Januari 2018

B. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Pelaksanaan Hutang Piutang yang tidak sepadan

Pandangan Imam Syafi'i tentang pembayaran hutang yang berbeda jenis yaitu : Adanya para pihak yang menghutang benda yang berlainan jenis sehingga dapat menimbulkan nilai nominalnya berbeda dan tidak adanya memberikan tenggang waktu kepada si penghutang. Namun persoalannya ternyata tidak cukup sampai disini, sebab hutang yang harus dilunasi ternyata berbeda jenis. Misalnya, hutang barang A seharga Rp 1000,-(seribu rupiah) dan pembayaran yang di buat di perjanjian awal barang B dengan harga Rp 1500,- (seribu lima ratus). Dalam kasus ini Imam syafi'i berpendapat bahwa hutang piutang yang berlainan jenis ini di perbolehkan asalkan dalam pengembaliannya harus di hitung nominal harganya sama, jika nominalnya tidak sama dan barang pun berbeda, maka hutang piutang seperti ini yang tidak diperbolehkan karena disini adanya penarikan manfaat yaitu disebut riba nasiah.

Utang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan

tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.

Realita yang ada di masyarakat sering terjadi memberatkan pada pihak yang berutang, sebagaimana yang terjadi di Desa Gunung Tua. Sebagai satu kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat ketika masyarakat di Desa Gunung Tua adalah mayoritas ekonominya menengah kebawah.

Dan pinjaman yang terjadi di Desa Gunung Tua yaitu memberitahu kepada para peminjam mengenai persyaratan pinjaman berupa waktu dan barang yang harus dikembalikan. Waktu pinjaman adalah semenjak barang itu di butuhkan oleh sipemberi pinjaman, yaitu sekitar tiga bulan dari bulan. Adapun persyaratannya adalah barang yang dipinjam harus dikembalikan berupa barang yang berbeda pula. harus tetap mengembalikan sesuai dengan perjanjian diawal akad.

Memberitahukan kejelasan hutang piutang ini penulis memaparkan pendapat Imam Syafii yaitu sebagai berikut :

Seperti dalam kitab AL-TANBIH FII FIQH ASY SYAFI'I

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ رَدُّ الْمِثْلِ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ لِأَنَّ مُفْتَضَى الْقَرْضِ رَدُّ الْمِثْلِ

“Wajib atas orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan yang sepadan (*al-mitsl*). karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan”³⁷

Hal yang dimaksud oleh penulis pada pembahasan ini berdasarkan kitab Al-Tanbih Fii Asy-Syafii karya Imam Syafi’I bahwa hutang piutang yang mendatangkan keuntungan dalam pelunasan barang yang berbeda tidak diperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut karena akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Namun untuk menguatkan dalil diatas penulis juga memaparkan dalil-dalil lainnya yaitu:

Kitab Wahbah Az-Zuhaili Imam Asy-Syafi’I mengatakan

الْعِبْرَةُ فِي وِفَاءِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ بِعُمْلَةٍ مَا هِيَ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ بِالْقِيَمَةِ، لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى

بِأَمْثَلِهَا، فَلَا يَجُوزُ رِبْطُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ، أَيَّا كَانَ مَصْدَرُهَا، بِمُسْتَوَى الْأَسْعَارِ

“Yang menjadi patokan dalam membayar hutang yang telah ditetapkan dengan uang apa saja adalah membayar dengan yang sepadan

³⁷Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, juz-2,(Semarang : cv asy syfa, 1992), h. 304.

(nominalnya) bukan dengan nilainya (*al-qimah*). Karena hutang mengharuskan dibayar dengan yang sepadannya. Maka tidak boleh mengaitkan hutang yang ada dalam tanggungan, apapun sumbernya, dengan mengikuti tingkat harga (nilainya)".³⁸

Penjelasan singkat ini jika di tariik kedalam contoh diatas maka yang menanggung hutang hanya membayar nominal hutangnya saja *mitsl* bukan nilainya atau *qimah*.

Imam Asy-Syafii juga berpendapat dalam kitabnya Al-Tanbih Fii Asy Syafii yaitu:

ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط

جر منفعة

“Dalam pijam meminjam itu dibolehkan memberikan syarat jaminan dan penjamin, dan tidak boleh, mengajukan syarat bertemppo di Dalamnya, dan tidak boleh pula mengajukan syarat untuk menariik manfaat.”³⁹

Dalam penjelasan di atas bahwa telah jelas Imam Syafii mengatakan bahwa tidak di perbolehkan melakukan hutang piutang yang berlainan jenis yang terjadi di Desa Gunung Tua tersebut. Bahwa berhutang berlainan jenis

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam waadillahtuhu*, cet-6, 1429 H/2008M, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h 53.

³⁹Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, juz-2, (Semarang : cv asy syfa, 1992) h. 304

itu harus dikembalikan dengan yang sepadan, sehingga tidak adanya pihak yang di rugikan dan terjholimi, jika praktik hutang piutang seperti yang terjadi di Desa Gunung Tua sudah termasuk riba nasiah, yaitu haram di lakukan.

C. Analisis penulis

Seperti yang sudah dipaparkan pada sebelumnya bahwa hutang piutang yang berlainan jenis adalah hutang piutang yang ada pada umumnya. Sebagaimana penjelasan imam syafi'i, Qardh (hutang piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa hutang piutang yang berlainan jenis tentu ada sedikit berbeda yaitu mengenai perubahan harga yang menaik karena barang yang dijadikan sebagai pelunasanya juga berbeda.

Melihat dari rukun dan syarat luzumnya (wajib) hutang piutang yang berlainan jenis yang ada di desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah memenuhi kriteria hutang piutang menurut fiqih syafi'i.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

1. Rukun

a. 'Âqid

Terdiri dari dua pihak: *muqridh* dan *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul adâ'*. Dalam mazhab Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:⁴¹

b. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.

c. *Mukhtâr* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjûr 'alaih*.

Dalam hutang piutang dengan yang tidak sepadan yaitu orang yang mempunyai barang dan orang yang memberi syarat dalam pembayaran hutang dengan barang yang berbeda jenisnya pula.

2. *Ma'qûd 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yang menjadi obyek akad dalam *qardh* sama dengan obyek akad

⁴¹Racmat Algesindo Syafei, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 2001), h. 167

bai' as-Salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makīlat*) dan ditimbang (*mauzīnat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti binatang. Setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad *qardh*.⁴²

Dari segi *Ma'qûd 'Alaih* juga terdapat dalam hutang piutang berlainan jenisnya yaitu orang yang memberi syarat dalam pelunasan berbeda barang;

3. *Shîghat*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karenanya akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabû l*, sama seperti akad jual beli dan *hibah* dan *muamalah* lainnya. *Shîghat ijab* dengan lafal *qardh*, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, dan *shîghat qabul* dengan lafal penerimaan dari lafal *ijab*.

Sebagian ulama tidak menyaratkan adanya kata-kata *shîghat (ijab dan qabul)* tetapi hanya dengan memberikan barangnya dan langsung diterima.⁴³

Meskipun kata-kata *Shîgat* dalam hutang piutang tidak diwajibkan tetapi pada hutang piutang yang berlainan jenis tetap dilakukan oleh pemilik barang dan orang yang meminjam barang.

⁴²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.171

⁴³Zinuddin Ibnu Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Jogjakarta : darul ihya, 2000) h. 72.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Rahmat dengan penjelasan:"ini saya membantu (dengan memberikan barang yang iabutuhkan) tapi nanti ngembalikanya dengan cat kalau saya mencat rumah"⁴⁴

2) Syarat sah

Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan. Dalam syarat ini para pelaku sudah memenuhi syarat sahnya.

Syarat yang berhubungan dengan barang *qardh* adalah:

- a. Barang itu harus hak milik sempurna;
- b. Barang itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara;
- c. Adanya serah terima barang yang dipinjamkan (hutangkan) Syarat yang berhubungan dengan barang *qardh* juga sudah memenuhi dalam akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan.⁴⁵

Syarat yang harus dipenuhi dalam *qardh*

⁴⁴Rahmat, *wawancara*, (Gunung Tua, 17 November 2017).

⁴⁵Acarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 48.

- a. Kerelaan kedua belah pihak sudah jelas bahwa dalam yang berlainan jenis adalah atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan. Sebagaimana pengakuan dari bapak Rusman selaku narasumber, dengan penjelasannya:

"saya melakukan akad hutang piutang seperti ini itu atas kemauan sendiri, ditambah ada orang yang menawarkan bantuan seng untuk dipakai (hutang), ya saya pakai, karena memang saya sedang membutuhkan. Adapun dia (orang yang memberikan hutang) meminta agar melunasinya dengan barang yang berbeda seperti cat";⁴⁶

- b. Barangnya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan halal Adapun yang barang yang digunakan untuk hutang piutang dalam hutang piutang berlainan jenis adalah barang yang satu. Dan barang tersebut tentunya bermanfaat untuk memperbaiki rumah, dari segi kehalalan sudah tidak diragukan lagi karena barang yang dipinjam digunakan untuk keperluan (bukan untuk hal maksiat);

⁴⁶Rusman, *wawancara*, (Gunung Tua, 17 November 2017).

3) Wajib mengembalikan hutang

Ketika akad *qardh* dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

4) Kaidah Syarat

يلزما عادة الشرط بقدر الامكان

"Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin"

Maksud dan penjelasan kaidah ini adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama. Namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan. Oleh karena itu jika syarat yang diminta diluarkemampuan maka tidak wajib dipenuhi.⁴⁷

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi 3 (tiga), yaitu:

⁴⁷Arf an, *Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Jakarta : cempaka,2009), h. 264.

- a. Syarat termasuk tuntutan akad transaksi, seperti pembayaran kontan dengan penyerahan barang;
- b. syarat termasuk kemaslahatan akad, seperti syarat tempo, gadai, atau syarat bentuk barang, syarat memanfaatkan barang yang diperdagangkan, seperti syarat mengantarkan pulang dengan kendaraan yang dijual atau syarat menggunakan rumah yang dijual dalam waktu tertentu oleh penjual. Maka syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup ketiganya atau dua diantaranya atau minimal salah satunya, yaitu tidak menyelisihii tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu;

Alhasil, pada prinsipnya dalam akad harus mempertimbangkan dan memenuhi keberadaan syarat sebisa mungkin (semampunya) dalam seluruh bidang fiqih terutama fiqih muamalah, karena keabsahan sebuah akad sangat bergantung kepada pemenuhan syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya.⁴⁸

- 5) Hutang piutang yang tidak diperbolehkan
 - a. Menarik manfaat

⁴⁸*ibid* h. 265.

Didalam qardh tidak diperbolehkan menarik manfaat,
sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابي اسامه)

"Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits ibnu abi usamah)"⁴⁹

Dijelaskan pula dalam kitab *Fathul Mu'in*.

واما القرض بشرط جر نفع ففاسد

"Dan adapun akad hutang piutang dengan syarat menarik manfaat maka rusaklah akad itu"⁵⁰

Hal inilah yang terjadi di dalam akad hutang piutang yang berlainan jenis yaitu adanya tingkat menarik manfaat, karena setiap si pemberi pinjaman selalu memberikan syarat di awal agar dia mengetahui keuntungannya terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa akad hutang piutang yang berlainan jenis adalah ada yang tidak diperbolehkan dalam pandangan fiqih syafi'i.

⁴⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-mar'in*, (Jakarta.: Alharomain, 2004), h. 182.

⁵⁰Ibnu Abdul Aziz, *Fath Al-mu'in*, (Jakarta : pelita muatiara, 2009)

b. Membatasi jangka waktu hutang piutang

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *qardh* tidak dipersyaratkan dengan batasan waktu tertentu untuk mencegah terjerumus dalam *riba Nasiyah*. Namun Menurut Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁵¹

Dalam hutang piutang yang berlainan jenis ini menggunakan jangka waktu/tempo yang ditentukan oleh pemberi hutang (pemilik barang). Sebagaimana pengakuan dari bapak Rusman: "ini saya membantu (dengan memberikan seng) tapi nanti mengembalikan dengan cat kalau saya selesai membangun rumah"⁵²

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad tersebut akad yang tidak memenuhi kriteria dalam fiqih syafi'i.

a. Hutang piutang bersyarat

⁵¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 256

⁵²rahmad, *wawancara*, (Gunung Tua, 17 November 2017).

Tidak diperbolehkan hutang piutang yang disertai dengan syarat tertentu, misalkan seseorang akan memberi pinjaman apabila dikembalikan dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang yang meminjam mau menjual barang miliknya. Karenaterdapat larangan Hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.⁵³

Mekanisme yang terdapat pada hutang piutang yang berlainan jenis pada dasarnya tergolong sebagai hutang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu si peminjam barang mau menuruti kemauan si pemberi pinjaman baik cara pelunasanya dan jangka waktunya, melihat dari cara pemberi pinjaman meminta agar melunasinya dengan cat tidak dengan barang yang sama jenisnya. Seandainya peminjam tidak mau menuruti persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman tentu akadnya bisa dibatalkan oleh pemberi pinjaman.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang piutang yang berlainan jenis tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hutang piutang dalam fiqih syafi'i.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 244

Faktor terjadinya kegiatan utang piutang ini adalah bisnis yang diharapkan oleh pihak yang berpiutang agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena ketika petani ada dalam kondisi yang sangat mendesak maka kondisi seperti inilah yang akan dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu. Dan petani sebagai pihak yang berutang akan menyetujui apapun persyaratannya asalkan kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun, Islam selalu mengajarkan agar berpegang teguh pada kekuatan-kekuatan hukum Islam antara lain tidak memberatkan dan tidak melakukan penindasan pada pihak yang berhutang.

Permasalahan

1. Integritas Pengaruh Pada Masyarakat

Dapat memberikan nilai negatif dalam lingkungan. Proses hutang piutang tersebut dapat meresahkan masyarakat karena adanya pihak yang dirugikan, sebab hutang piutang menurut syariat Islam bermakna sebagai akad tolong menolong. Dalam keakraban bermasyarakat pun akan terjadi kerenggangan dikarenakan adanya salah satu pihak yang di

rugikan sehingga membuat dia memberi kebencian, masyarakat juga akan adanya pertikaian di lingkungan tersebut jika terjadinya hutang piutang seperti ini.

2. Solusi Dalam Rekomendasi

Meyakinkan kepada masyarakat bahwa hutang piutang yang tidak sepadan ini tidak di perbolehkan syariat Islam dengan cara :

- a) Memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa hutang piutang yang di perbolehkan itu tidak mengambil manfaat dan dengan akad saling tolong menolong.
- b) Mengajak masyarakat untuk tidak membiasakan berhutang
- c) Memberikan pelajaran yang berpedoman Agama Islam yang sesuai Syariat Islam, karena terjadinya hutang piutang di desa tersebut di sebabkan minimnya pengetahuan Agama Islam.

3. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan prekonomian di desa tersebut dengan cara yaitu: membangun sebuah usaha yang tidak dimiliki di lingkungan tersebut agar memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memerlukan waktu panjang untuk menempuh ke

kota. Memberikan sebuah wadah tempat pengumpulan permasalahan masyarakat yang dimana tempat tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang memiliki permasalahan yang mendesak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan hutang piutang tidak sepadan yang ada di masyarakat Gunung Tua kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah hutang piutang yang hampir sama dengan akad hutang piutang pada umumnya namun objek/barang yang digunakan untuk berhutang berbeda, yaitu dari hutang barang dengan pelunasan barang yang berlainan jenisnya karena menimbang adanya perubahan harga yang berbeda, Sedangkan *muqridh* tidak mau tau harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang dipinjam pada waktu pelunasannya. Karena waktu pelunasan ditentukan oleh *muqridh*.
2. Faktor terjadinya kegiatan hutang piutang ini adalah bisnis yang diharapkan oleh pihak yang berpiutang agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. ketika masyarakat ada dalam kondisi yang sangat mendesak maka seperti inilah yang akan dijadikan kesempatan oleh masyarakat lain untuk memberikan

pinjaman dengan persyaratan tertentu. Dan masyarakat sebagai pihak yang berutang akan menyetujui apapun persyaratannya asalkan kebutuhannya dapat terpenuhi.

3. Pandangan Imam Syafi'i mengenai hutang piutang yang tidak sepadan yaitu tidak diperbolehkan dikarenakan barang yang di pinjam dan barang untuk pelunasan akan berbeda harganya sehingga menyebabkan di hutang piutang tersebut terjadinya tambahan di awal akad yang hukumnya haram.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran terhadap masyarakat yaitu

1. masyarakat harusnya berkewajiban dapat memahami aspek bermuamalah dan hukum syariat Islam, sehingga antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tidak ada yang merasa di rugikan dan terzholimi. Karena hutang piutang ini saling tolong menolong.

2. masyarakat harus mengubah cara transaksi hutang piutang itu dengan syariat Islam, Mulai dari akad, pelaksanaan sampai ke pembayaran.
3. Untuk sebuah perkembangan desa penulis menyarankan membuat sebuah lembaga wadah penampungan permasalahan masyarakat yang kurang mampu dengan proses Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Abdullah, Muhammad Ismail bin Al-Bukhari Al-Imam, *Shahih Bukhari Juz I*. Abidin Ibnu, *Radd al-Mukhtar, Bairut Al-Fikrt*, 1421H/2000M, juz-4. (Jakarta : Gema Insani, 2011)

Abdul Aziz, Zinuddin Ibnu, *Fathul Mu'in*, (Jogjakarta : darul ihya, 2000)

Abdullah, Thayar bin Muhammad ath-, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Jakarta : cempaka, 2000).

Acarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman Al-Fatih, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke/1. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013.

Ahmad Farid, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Algesindo, Syafei Racmat, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 2001).

A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet/ke 1. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. (Jakarta : Cempaka, 2009).

Asy-Syurazi, Abu Ishaq, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syaff'i*, juz-2. (Semarang : cv Asy syifa, 1992).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, cet/ke 10, (jakarta : gema insani, 2011).

- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bandung, 1994, cet. 9.
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005, Cet/Ke 7.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Ibnu Hajar, al-Asqalani, *Bulugh Al-marâ m*, (Jakarta.: Alharomain, 2004)
- Imran, Sinaga Ali, *Fiqih 1 Tharah Ibadah Muamalah*, Cet/Ke. 1. (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis,2011).
- Jami Daulay, Nasrun, *Qardh Tijarah Dalam Muamalah*, Cet./ke1. (Bandung:Cita Pustaka Media. 2014).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).
- P. Dan S suhrawardi KL, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- P. Subagyo, Joko, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sulaiman Ahmad, Yahya Syhaikh, *Ringkas fiqh sunnah syiid sabiq*, cet-1, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Suryabrata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

Sugianto, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2005).

Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),

Wardi Muslic, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003).

B. JURNAL/ MAKALAH/ MAJALLAH

Arsip Sejarah Desa gunung tua, data diperoleh tanggal, 09 Agustus 2017.

C. WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama.Wikipedia.Agama.mandailingnatal.di>

unggah tanggal 20 Agustus 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, Wikipedia, *Pendidikan*, tanggal

18 agustus 2017

www.Kajian.pustaka.com, Muclisin Riadi, *KAMTIBNAS (Keamanan dan*

Ketertiban Masyarakat), diunggah tanggal 17 Oktober 2017.

CURRICULUM VITAE

NAMA : SILVIA NOVI YANTI
TEMPAT, TGL LAHIR : BANDUNG 29 NOVEMBER 1995
NIM : 24134081
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN ILMU HUKUM / MUAMALAH
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
GOLONGAN DARAH : "O"
ALAMAT ASAL : DALAN LIDANG KEC.PANYABUNGAN
KAB.MANDAILING NATAL
ALAMAT SEKARANG : JL TUASAN SIDOREJO HILIR PASAR 3 G.
ISTIMEWA NO 5
NO HP : 081264707329
ALAMAT E-MAIL : noviyantisilvia50@gmail.com

• DATA KELUARGA

NAMA AYAH : MHD. IKHSAN NASUTION
NAMA IBU : IDA FARIDA
PEKERJAAN AYAH : BERDAGANG
PEKERJAAN IBU : GURU
ALAMAT : DALAN LIDANG KEC. PANYABUNGAN KAB.
MANDAILING NATAL
NO HP AYAH : 085260069711
NO HP IBU : 085261882153

Medan, 2018

Hormat Saya

SILVIA NOVI YANTI
NIM.24134081